



**PUTUSAN**  
Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/II/2017

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edwar Hadinata  
Pangkat/NRP : Serda / 21120132020792  
Jabatan : Babinsa Ramil 1705-02/Enarotali  
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai  
Tempat tanggal lahir : Bengkel (Lombok Barat), 25 Juli 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil 1705-02 Enarotali/Kabupaten Paniai.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/35/I/2017 tanggal 12 Januari 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/I/2017 tanggal 16 Januari 2017.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/128/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/128/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 tentang Hari Sidang.  
5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/II/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto pistol air softgun jenis Taurus.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah Pistol air softgun jenis Taurus

Mohon agar ditentukan statusnya

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu enam belas sekira pukul 11.30 Wit atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu enam belas bertempat di Koramil 1705-02/Enarotali Kabupaten Nabire atau tempat-tempat lain, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/III/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan Infantri selama 4 (empat) bulan, selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Kodim 1705/Paniai Kabupaten Nabire, kemudian pada tahun 2013 ditugaskan di Koramil 1705-02/Enarotali, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120132020792.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wit Sdri Edison Rahayaan (Saksi I) bersama Sdr. Delsani Sesa (Saksi II) dan Sdr. Muhajir Muktar ditugaskan dari Perusahaan PT. FIF Jln. Merdeka Kabupaten Nabire untuk menarik sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2042 KR yang tertunggak kreditnya, sekira pukul 14.00 Wit Saksi I, Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar berangkat menuju ke Kabupaten Enarotali menggunakan Mobil Toyota Jenis Hilux, sekira pukul 21.00 Wit Saksi I, Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar tiba di terminal Kabupaten Enarotali dan langsung istirahat di dalam mobil.

c. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wit Saksil, Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar melanjutkan perjalanan mencari sepeda motor Honda Vario di sekitra kota Enarotali, sekira pukul 07.30 Wit saat melintas di depan Koramil 1705-02/Enarotali Saksi I dan Saksi II melihat sepeda motor Honda Vario yang sedang terparkir di depan Koramil 1705-02/Enarotali namun karena kurang yakin Saksi I dan Saksi II tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan mencari ke tempat lain tetapi karena tidak ketemu sepeda motor yang di cari sehingga Saksi I mengatakan kepada Saksi II untuk kembali mengecek sepeda motor yang di parkir di depan Koramil 1705-02/Enarotali.

d. Bahwa sekira pukul 11.30 Wit Saksil, Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar sampai di Koramil 1705-02/Enarotali, kemudian Saksi I dan Saksi II turun dari mobil dan menuju ke Piketan dan bertemu dengan bertanya kepada Sdr. Koji (anggota Koramil) "Selamat pagi pak permisi numpang Tanya pak, motor yang sana itu siapa yang pake, kami dari dailer Honda (PT.FIF) Nabire mau cek nomor rangka dan nomor mesinnya karena warna dan modelnya sama dengan motor yang kami cari" selanjutnya Sdr. Koji pergi memanggil Terdakwa dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam kantor Koramil 1705-02/Enarotali, selanjutnya Saksi I mengatakan "Pagi pak permisi minta maaf saya mengganggu saya dari PT.IF yang bekerja sama dengan Dialer Honda Kabupaten Nabire, saya meminta ijin untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang disana sambil saya tunjuk sepeda motor tersebut" jawab Terdakwa "kalian kira itu motor curian" Saksi I jelaskan "permisi pak kami ini sedang mencari sepeda motor atas nama Sdr. Sugi yang sedang kredit 2 (dua) unit sepeda motor yang sementara ini sepeda motor tersebut sama bentuknya (Honda Vario) seperti ini dan orangnya tersebut sudah lari dan tidak melanjutkan kreditnya" kemudian Terdakwa meminta kertas riwayat pembayaran yang di pegang Saksi I dan Saksi I memberikan surat riwayat pembayaran kepada Terdakwa.

e. Bahwa selanjutnya sambil Terdakwa membaca surat riwayat pembayaran, Terdakwa mengatakan "kalian kira motor ini motor curian" Saksi I jawab "mohon maaf pak saya tidak menuduh begitu

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/III/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saya hanya permissi untuk mengecek nomor rangkanya saja” tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan mengatakan “kalau orang itu (Sdr.Sugi) kalian cari orang itu juga saya cari karena dia ada utang di saya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kalau dia ada disini saya kupas dia” kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Vario dan mengambil pistol jenis Air Sofgun dan mengokang sebanyak 1 (Satu) kali lalu Terdakwa selipkan di pinggang dan mengatakan “kalian pergi dari sini ini bukan sepeda motor yang kalian maksud..?” melihat situasi yang kurang bagus Saksi I, Saksi II dan Sdr Muhajir Muktar pergi meninggalkan Koramil 1705-02/Enarotali namun sampai di depan gerbang kantor Koramil 1705-02/Enarotali Terdakwa berteriak “motor yang kalian cari itu berada di Nonobadu” selanjutnya Saksi I, Saksi II dan Sdr Muhajir Muktar naik ke mobil dan pergi meninggalkan Koramil 1705-02/Enarotali.

f. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I dan Saksi II dengan mengeluarkan senjata jenis Air Sofgun mengakibatkan Saksi I dan Saksi II mengalami trauma.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai batas waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan sesuai dengan keterangan dalam surat jawaban. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-I

Nama lengkap : Edison Rahayaan  
Pekerjaan : Karyawan PT. FIF  
Tempat tanggal lahir : Nabire, 16 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Khatolik  
Tempat tinggal : Kampung Baru SP 2 Kabupaten Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/III/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 11.15 Wit Saksi bersama Sdr. Delsani Sesa (Saksi II) dan Sdr. Muhajir Muktar berangkat menuju ke Enarotali Kabupaten Nabire karena mendapat tugas dari Perusahaan PT. FIF Jabang Kabupaten Nabire untuk menarik sepeda motor Honda Vario yang tertunggak kreditnya, sekira pukul 22.30 Wit Saksi, Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar tiba di Enarotali Kabupaten Nabire dan langsung istirahat di terminal.
3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wit Saksi, Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar langsung pergi melakukan pencarian sepeda motor Honda Vario, kemudian saat melintas di depan Koramil 1705-02/Enarotali Saksi melihat sepeda motor Honda Vario berada di halaman Koramil 1705-02/Enarotali namun karena di Koramil 1705-02/Enarotali tidak ada orang sehingga Saksi, Saksi II dan Sdr Muhajir Muktar melanjutkan pencarian ke pasar dan terminal tetapi karena tidak menemukan sepeda motor yang dicari kemudian Saksi, Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar kembali ke Koramil 1705-02/Enarotali.
4. Bahwa sekira pukul 09.30 Wit Saksi, Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar tiba di Koramil 1705-02/Enarotali, kemudian Saksi turun dari mobil dan pergi ke Piketan dan bertanya kepada Sdr. Koji (anggota Koramil) "Selamat pagi pak permisi numpang Tanya pak, motor yang sana itu siapa yang pake, kami dari diler Honda (PT.FIF) Nabire mau cek nomor rangka dan nomor mesinnya karena warna dan modelnya sama dengan motor yang kami cari" selanjutnya Sdr. Koji memanggil pergi memanggil Terdakwa dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam kantor Koramil 1705-02/Enarotali, selanjutnya Saksi mengatakan "Pagi pak permisi minta maaf saya mengganggu saya dari PT.IF yang bekerja sama dengan Dialer Honda Kabupaten Nabire, saya meminta ijin untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang disana sambil saya tunjuk sepeda motor tersebut" jawab Terdakwa "kalian kira itu motor curian" Saksi jelaskan "permisi pak kami ini sedang mencari sepeda motor atas nama Sdr. Sugi yang sedang kredit 2 (dua) unit sepeda motor yang sementara ini sepeda motor tersebut sama bentuknya (Honda Vario) seperti ini dan orangnya tersebut sudah lari dan tidak melanjutkan kreditnya" kemudian Terdakwa meminta kertas (riwayat pembayaran) yang di pegang oleh Saksi dan Saksi memberikan surat riwayat pembayaran kepada Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya sambil Terdakwa membaca surat riwayat pembayaran, Terdakwa mengatakan "kalian kira motor ini motor curian" Saksi jawab "mohon maaf pak saya tidak menuduh begitu tetapi saya hanya permisi untuk mengecek nomor rangkanya saja" kata-kata tersebut saksi ucapkan sampai 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan Terdakwa mengatakan "kalau orang itu (Sdr.Sugi) kalian cari orang itu juga saya cari karena dia ada utang di saya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kalau dia ada disini saya kupas dia" kemudian Terdakwa membuka jok sepeda

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/III/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Vario dan mengambil pistol sambil mengokang sebanyak 1 (Satu) kali dan mengatakan "kalian pergi dari sini ini bukan sepeda motor yang kalian maksud..?" melihat situasi yang kurang bagus Saksi, Saksi II dan Sdr Muhajir Muktar pergi meninggalkan Koramil 1705-02/Enarotali namun sampai di depan gerbang kantor Koramil 1705-02/Enarotali Terdakwa berteriak "motor yang kalian cari itu berada di Nonobadu" setelah mendengar kata-kata Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar kita pergi sudah karena situasi kurang bagus apalagi sampai mengeluarkan pistol, selanjutnya Saksi, Saksi II dan Sdr Muhajir Muktar naik ke mobil dan pergi meninggalkan Koramil 1705-02/Enarotali.

6. Bahwa akibat tindakan pengancaman yang dilakukan Terdakwa dengan mengeluarkan senjata jenis pistol mengakibatkan Saksi merasa terancam, takut dan dirugikan karena Saksi tidak dapat melanjutkan pekerjaan dengan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama lengkap : Delsani Sesa  
Pekerjaan : Karyawan PT. FIF  
Tempat tanggal lahir : Palilli, 8 September 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. RE Martadinata, Nabire

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wit Saksi bersama Sdr. Edison Rahayaan (Saksi I) dan Sdr. Muhajir Muktar berangkat dari Kantor FIF Jln. Merdeka Kabupaten Nabire menuju ke Kabupaten Enarotali menggunakan Mobil Toyota Jenis Hilux dengan tujuan mencari sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2042 KR, sekira pukul 21.00 Wit Saksi, Saksi I dan Sdr. Muhajir Muktar tiba di Kabupaten Enarotali dan langsung istirahat di dalam mobil.
3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wit Saksi, Saksi I dan Sdr. Muhajir Muktar melanjutkan perjalanan sambil mencari sepeda motor Honda Vario yang digunakan Sdr Anwar di sekitar kota Enarotali, sekira pukul 07.30 Wit saat melintas di depan Koramil 1705-02/Enarotali Saksi melihat sepeda motor yang kami karena kurang yakin kami tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan ke tempat lain namun dalam perjalanan Saksi I mengatakan kepada Saksi untuk mengecek sepeda motor yang di parkir di depan Koramil 1705-02/Enarotali, sekira pukul 11.30 Wit Saksi,

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/III/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dan Sdr. Muhajir Muktar sampai di Koramil 1705-02/Enarotali, kemudian Saksi I turun dari mobil dan menuju ke Kantor Koramil 1705-02/Enarotali, selanjutnya Saksi I mengetuk salah satu pintu namun tidak ada orang sehingga Saksi I kembali ke parkiran Koramil 1705-02/Enarotali tetapi saat Saksi I kembali ke parkiran salah satu anggota Koramil 1705-02/Enarotali masuk menggunakan sepeda motor Yamaha RX King, kemudian Saksi I bertanya "Selamat pagi pak, kami dari diler FIF mau menanyakan yang menggunakan motor ini siapa ya pak, kebetulan motor yang kami cari mirip dengan motor ini?" selanjutnya anggota koramil 1705-02/Enarotali tersebut pergi menanyakan kedalam kantor Koramil 1705-02/Enarotali.

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan Saksi I bertanya "Pak permisi kami bisa cek nomor mesin motor Honda Vario warna hitam Nopol Ds 2042 KR kebetulan motor yang kami cari sama dengan motor yang ini" selanjutnya Terdakwa meminta kertas riwayat pembayaran yang dipegang Saksi I dan setelah membaca Terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Vario warna hitam dan mengambil senjata jenis pistol, kemudian karena takut Saksi tidak melihat kearah Terdakwa namun pergi mendampingi Saksi I dan mendengar Terdakwa mengatakan "Sugi juga ada hutang kepada saya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)" selanjutnya karena Terdakwa tidak mengizinkan Saksi dan Saksi II untuk melihat nomor mesin motor Honda Vario yang digunakan oleh Terdakwa sehingga Saksi dan Saksi I memutuskan untuk pamit kembali mencari keberadaan sepeda motor yang diduga digunakan oleh Sdr. Sugi.
5. Bahwa tindakan pengancaman yang dilakukan Terdakwa dengan mengeluarkan senjata jenis pistol mengakibatkan Saksi mengalami trauma.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan kejuruan Infantri selama 4 (empat) bulan, selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Kodim 1705/Paniai Kabupaten Nabire, kemudian pada tahun 2013 ditugaskan di Koramil 1705-02/Enarotali, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120132020792.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 07.30 Wit selesai melaksanakan apel pagi Terdakwa meminta ijin pergi ke kamar mandi di Kantor Koramil 1705-02/Enarotali yang lama, setelah sampai di Kantor Koramil 1705-02/Enarotali yang lama Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan saat berada didalam kamar mandi Serda

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/III/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra memanggil Terdakwa mengatakan “ada yang cari” kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan bertemu dengan Sdr. Edison Rahayaan (Saksi I) yang mengatakan “saya dari Nabire mau mencari motor Vario 150 CC yang hilang di Nabire saya mau periksa motornya bapak” jawab Terdakwa “yang saya pake ini Vario 125 CC bukan Vario 150 CC karena Vario 150 CC itu bodinya besar dan ada tulisan Vario 150 CC” jawab Saksi I “iya ka bang” Terdakwa “iya dari merknya saja sudah beda bagaimana kamu periksa” selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil pistol (Air Softgun) yang berada didalam jok motor dan Terdakwa selipkan di pinggang, kemudian Saksi I meminta nomor HP Terdakwa dan meminta ijin untuk kembali dan Terdakwa bilang “ok saya juga mau kembali ke kantor”

3. Bahwa sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa pergi mengantar sepeda motor tersebut kepada Sdr. Andre di rumahnya di Nonobado Kabupaten Paniai, sekira pukul 11.30 Wit Terdakwa berada di halaman kantor Koramil 1705-02/Enarotali Saksi I dan temannya datang menemui Terdakwa dan mengatakan “saya dari dieler Honda (PT.FIF) pak saya mencari sepeda motor Vario 125 CC yang bapak pakai tadi” Terdakwa jawab “sepeda motor tadi saya sudah kembalikan ke pemiliknya yang berada di Nonobado Kabupaten Paniai kalau mau cari disana tapi jangan bilang dari saya karena tadi saya pinjam” jawab Saksi I “Ok bang kalau begitu” kemudian Saksi I pergi dan sekira pukul 02.00 Wit Saksi I menelepon Terdakwa mengatakan “bang sebelah mana ka bang karena ini saya putar-putar belum dapat” Terdakwa jawab “ko cari bilyar dekat bengkel sebelah kiri jalan motornya itu ada di dalam” jawab Saksi I “ok bang kalau ada motornya saya kirim-kirim amplop” Terdakwa jawab “Ok atur saja namanya Andre tapi jangan bilang dari saya yang kasih tahu karena tidak enak karena saya pinjam kemarin dan saya baru kembalikan tadi” lalu teleponenya di matikan.
4. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 bertempat di kantor Koramil 1705-02/Enarotali telah terjadi kesepakatan pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I dan Saksi II, dimana pernyataan perdamaian tersebut disaksikan oleh Kepala FIF Ca. Nabire serta Danramil 1705-02/Enarotali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar foto pistol air softgun jenis Taurus.

Foto tersebut merupakan foto dari alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melarang Saksi I dan Saksi II mengecek nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya foto tersebut telah diperlihatkan di persidangan, oleh karena foto tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/III/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Pistol (Air Sofgun) Merk Taurus No. 56028549 Made In Taiwan warna hitam.

Pistol Air Softgun tersebut merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melarang Saksi I dan Saksi II mengecek nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya barang tersebut telah diperlihatkan di persidangan, oleh karena barang tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan kejuruan Infantri selama 4 (empat) bulan, selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Kodim 1705/Paniai Kabupaten Nabire, kemudian pada tahun 2013 ditugaskan di Koramil 1705-02/Enarotali, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120132020792.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wit Sdri Edison Rahayaan (Saksi I) bersama Sdr. Delsani Sesa (Saksi II) dan Sdr. Muhajir Muktar ditugaskan dari Perusahaan PT. FIF Jln. Merdeka Kabupaten Nabire untuk menarik sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2042 KR yang tertunggak kreditnya, sekira pukul 14.00 Wit Saksi I, Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar berangkat menuju ke Kabupaten Enarotali menggunakan Mobil Toyota Jenis Hilux, sekira pukul 21.00 Wit Saksi I, Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar tiba di terminal Kabupaten Enarotali dan langsung istirahat di dalam mobil.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wit Saksil, Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar melanjutkan perjalanan mencari sepeda motor Honda Vario di sekitar kota Enarotali, sekira pukul 07.30 Wit saat melintas di depan Koramil 1705-02/Enarotali Saksi I dan Saksi II melihat sepeda motor Honda Vario yang sedang terparkir di depan Koramil 1705-02/Enarotali namun karena kurang yakin Saksi I dan Saksi II tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan mencari ke tempat lain tetapi karena tidak ketemu sepeda motor yang di

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari sehingga Saksi I mengatakan kepada Saksi II untuk kembali mengecek sepeda motor yang di parkir di depan Koramil 1705-02/Enarotali.

4. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wit Saksil, Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar sampai di Koramil 1705-02/Enarotali, kemudian Saksi I dan Saksi II turun dari mobil dan menuju ke Picketan dan bertemu dengan bertanya kepada Sdr. Koji (anggota Koramil) "Selamat pagi pak permisi numpang Tanya pak, motor yang sana itu siapa yang pake, kami dari dailer Honda (PT.FIF) Nabire mau cek nomor rangka dan nomor mesinnya karena warna dan modelnya sama dengan motor yang kami cari" selanjutnya Sdr. Koji pergi memanggil Terdakwa dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam kantor Koramil 1705-02/Enarotali.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi I mengatakan "Pagi pak permisi minta maaf saya mengganggu saya dari PT.IF yang bekerja sama dengan Dialer Honda Kabupaten Nabire, saya meminta ijin untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang disana sambil saya tunjuk sepeda motor tersebut" jawab Terdakwa "kalian kira itu motor curian" Saksi I jelaskan "permisi pak kami ini sedang mencari sepeda motor atas nama Sdr. Sugi yang sedang kredit 2 (dua) unit sepeda motor yang sementara ini sepeda motor tersebut sama bentuknya (Honda Vario) seperti ini dan orangnya tersebut sudah lari dan tidak melanjutkan kreditnya" kemudian Terdakwa meminta kertas riwayat pembayaran yang di pegang Saksi I dan Saksi I memberikan surat riwayat pembayaran kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya sambil Terdakwa membaca surat riwayat pembayaran, Terdakwa mengatakan "kalian kira motor ini motor curian" Saksi I jawab "mohon maaf pak saya tidak menuduh begitu tetapi saya hanya permisi untuk mengecek nomor rangkanya saja" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan mengatakan "kalau orang itu (Sdr.Sugi) kalian cari orang itu juga saya cari karena dia ada utang di saya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kalau dia ada disini saya kupas dia".
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Vario dan mengambil pistol jenis Air Sofgun dan mengokang sebanyak 1 (Satu) kali lalu Terdakwa selipkan di pinggang dan mengatakan "kalian pergi dari sini ini bukan sepeda motor yang kalian maksud..?" melihat situasi yang kurang bagus Saksi I, Saksi II dan Sdr Muhajir Muktar pergi meninggalkan Koramil 1705-02/Enarotali namun sampai di depan gerbang kantor Koramil 1705-02/Enarotali Terdakwa berteriak "motor yang kalian cari itu berada di Nonobadu" selanjutnya Saksi I, Saksi II dan Sdr Muhajir Muktar naik ke mobil dan pergi meninggalkan Koramil 1705-02/Enarotali.
8. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I dan Saksi II dengan mengeluarkan senjata jenis Air Sofgun mengakibatkan Saksi I merasa terancam, takut dan dirugikan karena Saksi tidak dapat melanjutkan

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/II/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dengan baik dan Saksi II mengalami trauma.

9. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2016 bertempat di kantor Koramil 1705-02/Enarotali telah terjadi kesepakatan pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I dan Saksi II, dimana pernyataan perdamaian tersebut disaksikan oleh Kepala FIF Ca. Nabire serta Danramil 1705-02/Enarotali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Januari 2014 yang menyatakan bahwa frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", maka bunyi pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya menjadi :

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : “Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan menggabungkan unsur kedua dan unsur ketiga menjadi satu unsur dengan alasan bahwa unsur kedua “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”, merupakan kalimat yang menyatakan perbuatan dari unsur ketiga yang dilarang dilakukan dari unsur ketiga yaitu “dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, dan unsur ketiga merupakan cara-cara yang dilakukan, sehingga alangkah efektifnya jika unsur yang menjelaskan dan yang dijelaskan menjadi satu unsur saja, dengan demikian banyaknya unsur-unsur dari dakwaan tersebut disusun sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah seseorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan kejuruan Infantri selama 4 (empat) bulan, selanjutnya pada tahun

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/II/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ditugaskan di Kodim 1705/Paniai Kabupaten Nabire, kemudian pada tahun 2013 ditugaskan di Koramil 1705-02/Enarotali, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21120132020792.

2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status Terdakwa dalam kedinasan militer TNI AD, dan oleh karena Terdakwa masih sebagai masih berstatus aktif sebagai anggota TNI-AD, sehingga Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit yang sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang.

Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari sipelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku, tindakan tersebut dapat berupa melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan "orang lain" ialah orang selain si pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Memakai kekerasan" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Memakai ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/II/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wit Sdri Edison Rahayaan (Saksi I) bersama Sdr. Delsani Sesa (Saksi II) dan Sdr. Muhajir Muktar ditugaskan dari Perusahaan PT. FIF Jln. Merdeka Kabupaten Nabire untuk menarik sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2042 KR yang tertunggak kredithnya, sekira pukul 14.00 Wit Saksi I, Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar berangkat menuju ke Kabupaten Enarotali menggunakan Mobil Toyota Jenis Hilux, sekira pukul 21.00 Wit Saksi I, Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar tiba di terminal Kabupaten Enarotali dan langsung istirahat di dalam mobil.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wit Saksil, Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar melanjutkan perjalanan mencari sepeda motor Honda Vario di sekitra kota Enarotali, sekira pukul 07.30 Wit saat melintas di depan Koramil 1705-02/Enarotali Saksi I dan Saksi II melihat sepeda motor Honda Vario yang sedang terparkir di depan Koramil 1705-02/Enarotali namun karena kurang yakin Saksi I dan Saksi II tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan mencari ke tempat lain tetapi karena tidak ketemu sepeda motor yang di cari sehingga Saksi I mengatakan kepada Saksi II untuk kembali mengecek sepeda motor yang di parkir di depan Koramil 1705-02/Enarotali.
3. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wit Saksil, Saksi II dan Sdr. Muhajir Muktar sampai di Koramil 1705-02/Enarotali, kemudian Saksi I dan Saksi II turun dari mobil dan menuju ke Picketan dan bertemu dengan bertanya kepada Sdr. Koji (anggota Koramil) "Selamat pagi pak permisi numpang Tanya pak, motor yang sana itu siapa yang pake, kami dari dailer Honda (PT.FIF) Nabire mau cek nomor rangka dan nomor mesinnya karena warna dan modelnya sama dengan motor yang kami cari" selanjutnya Sdr. Koji pergi memanggil Terdakwa dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam kantor Koramil 1705-02/Enarotali.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi I mengatakan "Pagi pak permisi minta maaf saya mengganggu saya dari PT.IF yang bekerja sama dengan Dialer Honda Kabupaten Nabire, saya meminta ijin untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang disana sambil saya tunjuk sepeda motor tersebut" jawab Terdakwa "kalian kira itu motor curian" Saksi I jelaskan "permisi pak kami ini sedang mencari sepeda motor atas nama Sdr. Sugi yang sedang kredit 2 (dua) unit sepeda motor yang sementara ini sepeda motor tersebut sama bentuknya (Honda Vario) seperti ini dan orangnya tersebut sudah lari dan tidak melanjutkan kreditnya" kemudian Terdakwa meminta kertas riwayat pembayaran yang di pegang Saksi I dan Saksi I memberikan surat riwayat pembayaran kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya sambil Terdakwa membaca surat riwayat pembayaran, Terdakwa mengatakan "kalian kira

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/II/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ini motor curian” Saksi I jawab “mohon maaf pak saya tidak menuduh begitu tetapi saya hanya permisi untuk mengecek nomor rangkanya saja” tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan mengatakan “kalau orang itu (Sdr.Sugi) kalian cari orang itu juga saya cari karena dia ada utang di saya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kalau dia ada disini saya kupas dia”.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Vario dan mengambil pistol jenis Air Sofgun dan mengokang sebanyak 1 (Satu) kali lalu Terdakwa selipkan di pinggang dan mengatakan “kalian pergi dari sini ini bukan sepeda motor yang kalian maksud..?” melihat situasi yang kurang bagus Saksi I, Saksi II dan Sdr Muhajir Muktar pergi meninggalkan Koramil 1705-02/Enarotali namun sampai di depan gerbang kantor Koramil 1705-02/Enarotali Terdakwa berteriak “motor yang kalian cari itu berada di Nonobadu” selanjutnya Saksi I, Saksi II dan Sdr Muhajir Muktar naik ke mobil dan pergi meninggalkan Koramil 1705-02/Enarotali.
7. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I dan Saksi II dengan mengeluarkan senjata jenis Air Sofgun mengakibatkan Saksi I merasa terancam, takut dan dirugikan karena Saksi tidak dapat melanjutkan pekerjaan dengan baik dan Saksi II mengalami trauma.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua yaitu “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan melakukan pengancaman kekerasan sehingga Saksi I dan Saksi II tidak jadi melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka motor yang sedang digunakan Terdakwa, hal tersebut

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/II/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk berpikir secara logis dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun perselisihan, akan tetapi malah sebaliknya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa yang tidak patuh pada ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara cermat dan mampu menimbang keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari suatu yang dilakukan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi I dan Saksi II merasa terancam serta ketakutan dengan Terdakwa yang memperlihatkan pistol airsoftgun miliknya tersebut, hal tersebut mengakibatkan Saksi I merasa terancam, takut dan dirugikan karena Saksi tidak dapat melanjutkan pekerjaan dengan baik dan Saksi II mengalami trauma.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga terjadinya tindak pidana ini karena Terdakwa merasa bertanggungjawab atas motor yang dipinjam dari kawannya tersebut, selain daripada itu dipengaruhi juga oleh karena kurangnya pengetahuan Terdakwa mengenai permasalahan kredit kendaraan bermotor.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Antara Terdakwa dengan para Saksi telah terjadi kesepakatan pernyataan perdamaian yang disaksikan oleh Kepala FIF Ca. Nabire serta Danramil 1705-02/Enarotali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-7
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI-AD dan dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan seimbang disamping itu akan lebih banyak membawa manfaat bagi Terdakwa dan kesatuan Terdakwa maupun untuk pembinaan serta perbaikan dari

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/II/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa dikemudian hari, jika pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta antara Terdakwa dengan para Saksi telah terjadi kesepakatan pernyataan perdamaian yang disaksikan oleh Kepala FIF Ca. Nabire serta Danramil 1705-02/Enarotali, dan persoalan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak, meskipun hal ini bukan merupakan alasan sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa tersebut namun adalah dirasakan adil jika setiap pidana yang akan dijatuhkan tersebut sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, disamping itu juga penjatuhan pidana bersyarat ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan Militer serta pembinaan prajurit dikesatuannya karena tidak akan menggoyahkan sendi-sendi hukum maupun sendi-sendi kehidupan prajurit malahan akan menjadikan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sebagai koreksi dan pembinaan perilaku Terdakwa dikemudian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta pengabdianya dikesatuan karena Terdakwa harus lebih berhati-hati dan waspada dalam bertindak dan bertingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari dalam rentang waktu masa percobaannya tersebut sehingga diharapkan meski masa percobaannya habis perilaku Terdakwa tetap terus terjaga dan menjadi lebih baik dari sebelumnya oleh karena itu majelis menilai pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa ini dirasakan adil dan seimbang bagi kesemua pihak.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan khusus dan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas sehingga pidana bersyarat bukan berarti melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya atau membebaskan Terdakwa dari hukuman yang harus dijalaninya namun pidana bersyarat merupakan bagian dari sistem pemidanaan dan juga merupakan hukuman, yang sesungguhnya lebih berat dibandingkan dengan menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan militer disebabkan Terdakwa harus lebih hati-hati dan mawas diri agar senantiasa menghindarkan dirinya melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun dalam tenggang waktu masa percobaannya tersebut dan jika dikemudian hari Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran hukum atau hukum disiplin maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang telah ditentukan untuknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto pistol air softgun jenis Taurus.

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/II/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti surat berupa foto tersebut diatas, oleh karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2 Barang-barang :

- 1 (satu) buah Pistol (Air Sofgun) Merk Taurus No.56028549 Made In Taiwan warna hitam.

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Pistol (Air Sofgun) Merk Taurus No.56028549 Made In Taiwan warna hitam merupakan benda yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya serta ternyata berkaitan erat dan berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 14a ayat (1) KUHP jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Edwar Hadinata, Serda NRP 21120132020792, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

### a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto pistol air sofgun jenis Taurus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

### b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Pistol (Air Sofgun) Merk Taurus No.56028549 Made In Taiwan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (limabelas ribu rupiah).

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/II/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 520881, sebagai Hakim Ketua serta Dwi Yudo Utomo, S.H. Letkol Chk NRP 607952 dan FX Agus Sulistio, S.H. Kapten Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Panitera Pengganti Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11030043370581,serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Mirtusin, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 520881

Hakim Anggota I  
Ttd  
Dwi Yudo Utomo, S.H.  
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota II  
Ttd  
F.X. Agus Sulistio, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti  
Ttd  
Hadiriyanto, S.Ip S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11030043370581

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Panitera

Hadiriyanto,S.Ip., S.H., M.H  
Kapten Chk NRP 11030043370581